



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.167, 2018

KEUANGAN OJK. Kualitas Aset. Bank. Unit Usaha. Syariah. Penilaian. Perubahan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6251)

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19/POJK.03/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 16/POJK.03/2014 TENTANG PENILAIAN KUALITAS ASET
BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa saat ini diperlukan kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan daya saing nasional;

b. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan dalam mendorong pertumbuhan sektor prioritas yaitu sektor perumahan;

c. bahwa dalam meningkatkan daya saing nasional diperlukan kebijakan untuk mendorong pembiayaan ekspor yang dapat meningkatkan devisa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian

Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 16/POJK.03/2014 TENTANG PENILAIAN KUALITAS ASET BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 347, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5625) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab III ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kesebelas sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesebelas

Aset Produktif Berorientasi Ekspor

Pasal 31A

- (1) Aset Produktif berupa penanaman dana berorientasi ekspor kepada lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu ditetapkan

memiliki kualitas lancar.

- (2) Bagian dari Aset Produktif yang memperoleh jaminan dari lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu ditetapkan memiliki kualitas lancar.
- (3) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu:
 - a. dimiliki oleh pemerintah pusat;
 - b. kegiatan usahanya memberikan pembiayaan ekspor nasional; dan
 - c. ditetapkan oleh Undang-Undang dengan status *sovereign*.

Pasal 31B

- (1) Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) harus memenuhi persyaratan yaitu:
 - a. bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*);
 - b. dapat dicairkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan klaim, termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/*ujrah*;
 - c. mempunyai jangka waktu paling singkat sama dengan jangka waktu Aset Produktif; dan
 - d. tidak dijamin kembali (*counter guarantee*).
- (2) Bank harus mengajukan klaim terhadap jaminan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak nasabah wanprestasi.
- (3) Nasabah dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal:
 - a. terjadi tunggakan pokok dan/atau margin/bagi hasil/*ujrah* dan/atau tagihan lain selama 90 (sembilan puluh) hari meskipun Aset Produktif belum jatuh tempo;

- b. tidak diterimanya pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/*ujrah* dan/atau tagihan lain pada saat Aset Produktif jatuh tempo; atau
- c. tidak dipenuhinya persyaratan lain selain pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/*ujrah* yang dapat mengakibatkan terjadi wanprestasi.

Pasal 31C

- (1) Penetapan kualitas Pembiayaan dan penyediaan dana lain berorientasi ekspor dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/*ujrah* yang merupakan bagian dari komponen dalam faktor penilaian berupa kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (2) Penetapan kualitas Pembiayaan dan penyediaan dana lain berorientasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:
 - a. Pembiayaan dan penyediaan dana lain berorientasi ekspor kepada usaha mikro dan/atau usaha kecil;
 - b. Pembiayaan dan penyediaan dana lain berorientasi ekspor kepada usaha menengah yang diberikan oleh setiap Bank kepada 1 (satu) nasabah atau 1 (satu) proyek dengan jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - c. Pembiayaan dan penyediaan dana lain berorientasi ekspor yang diberikan oleh setiap Bank kepada nasabah usaha menengah dengan jumlah tertentu.
- (3) Pembiayaan dan penyediaan dana lain berorientasi ekspor yang diberikan oleh setiap Bank kepada nasabah usaha menengah dengan jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf c yaitu dengan jumlah:

- a. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) bagi Bank yang memenuhi kriteria yaitu:
 1. memiliki predikat penilaian kecukupan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) untuk risiko kredit sangat memadai (*strong*);
 2. memiliki rasio KPMM paling rendah sama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan Bank paling rendah 3 (PK-3); atau
 - b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi Bank yang memenuhi kriteria yaitu:
 1. memiliki predikat penilaian kecukupan KPMR untuk risiko kredit memadai (*satisfactory*);
 2. memiliki rasio KPMM paling rendah sama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan Bank paling rendah 3 (PK-3).
- (4) Penilaian Pembiayaan dan penyediaan dana lain berorientasi ekspor yang diberikan oleh setiap Bank kepada nasabah usaha menengah dengan jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi unit usaha syariah berlaku ketentuan yaitu:
- a. predikat penilaian KPMR untuk risiko kredit mengacu pada predikat penilaian kecukupan KPMR unit usaha syariah; dan

- b. peringkat komposit tingkat kesehatan dan rasio KPMM mengacu pada peringkat komposit tingkat kesehatan dan rasio KPMM bank induknya.
- (5) Predikat penilaian KPMR untuk risiko kredit, rasio KPMM, dan peringkat komposit tingkat kesehatan Bank yang digunakan dalam penilaian kualitas Pembiayaan dan penyediaan dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) didasarkan pada penilaian Otoritas Jasa Keuangan yang dapat diketahui Bank pada saat *prudential meeting*.
 - (6) Dalam hal terdapat penyimpangan yang signifikan dalam prinsip Pembiayaan yang sehat, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan penilaian kualitas Pembiayaan dan penyediaan dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
 - (7) Penggunaan predikat penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) yaitu:
 - a. predikat penilaian posisi bulan Desember tahun sebelumnya digunakan untuk penilaian kualitas Pembiayaan dan penyediaan dana lain periode bulan Februari sampai dengan bulan Juli; dan
 - b. predikat penilaian posisi bulan Juni digunakan untuk penilaian kualitas Pembiayaan dan penyediaan dana lain periode bulan Agustus sampai dengan bulan Januari.
 - (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) dikecualikan untuk Pembiayaan dan penyediaan dana lain berorientasi ekspor yang diberikan kepada 1 (satu) nasabah usaha menengah dengan jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar

rupiah) yang merupakan:

- a. Pembiayaan yang direstrukturisasi; dan/atau
- b. penyediaan dana kepada 50 (lima puluh) nasabah terbesar Bank.

2. Ketentuan Pasal 47 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Agunan yang akan digunakan sebagai faktor pengurang PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, paling sedikit harus dinilai oleh:
 - a. penilai independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6) untuk Aset Produktif yang berasal dari nasabah atau Kelompok Peminjam dengan jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); atau
 - b. penilai intern Bank untuk Aset Produktif yang berasal dari nasabah atau Kelompok Peminjam dengan jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Bank wajib melakukan penilaian terhadap agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak awal pemberian Aset Produktif.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk agunan berupa rumah tinggal yang akan digunakan sebagai faktor pengurang PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b.

3. Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 47A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47A

- (1) Agunan berupa rumah tinggal yang akan digunakan sebagai faktor pengurang PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, paling sedikit harus dinilai oleh:
 - a. penilai independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6) untuk Aset Produktif yang berasal dari nasabah atau Kelompok Peminjam dengan jumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); atau
 - b. penilai intern Bank untuk Aset Produktif yang berasal dari nasabah atau Kelompok Peminjam dengan jumlah sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - (2) Penilaian terhadap agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat awal pemberian Aset Produktif dan pada saat penilaian kembali agunan untuk pengkinian penilaian.
4. Ketentuan Pasal 61 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7) sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Kualitas Pembiayaan setelah restrukturisasi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. paling tinggi sama dengan kualitas Pembiayaan sebelum dilakukan restrukturisasi, sepanjang nasabah belum memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/*ujrah*

- secara berturut turut selama 3 (tiga) kali periode sesuai dengan waktu yang diperjanjikan;
- b. dapat meningkat paling tinggi 1 (satu) tingkat dari kualitas Pembiayaan sebelum dilakukan restrukturisasi, setelah nasabah memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/*ujrah* secara berturut turut selama 3 (tiga) kali periode sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - c. berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7:
 - 1. setelah penetapan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b; atau
 - 2. dalam hal nasabah tidak memenuhi syarat dan/atau kewajiban pembayaran dalam perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan, baik selama 3 (tiga) kali periode maupun setelah 3 (tiga) kali periode kewajiban pembayaran sesuai dengan waktu yang diperjanjikan.
- (2) Penetapan kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi sampai dengan jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan sebagai berikut:
- a. paling tinggi kurang lancar untuk Pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong diragukan dan macet dan tetap sama untuk Pembiayaan yang tergolong kurang lancar dan dalam perhatian khusus, sampai dengan 3 (tiga) kali periode kewajiban pembayaran; dan
 - b. selanjutnya ditetapkan berdasarkan faktor penilaian atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/*ujrah*.

- (3) Kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi dapat ditetapkan berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dalam hal pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan tidak didukung dengan analisis dan dokumentasi yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.
- (4) Dalam hal periode pemenuhan kewajiban angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/*ujrah* kurang dari 1 (satu) bulan, peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan paling cepat 3 (tiga) bulan sejak dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tetap berlaku untuk restrukturisasi ulang Pembiayaan.
- (6) Kualitas tambahan Pembiayaan sebagai bagian dari paket Restrukturisasi Pembiayaan ditetapkan sama dengan kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk penetapan kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi untuk:
 - a. Pembiayaan berorientasi ekspor kepada usaha mikro dan/atau usaha kecil; dan
 - b. Pembiayaan berorientasi ekspor kepada usaha menengah yang diberikan oleh setiap Bank kepada 1 (satu) nasabah atau 1 (satu) proyek dengan jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

5. Di antara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 61A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61A

- (1) Penetapan kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi untuk Pembiayaan berorientasi ekspor kepada usaha mikro dan/atau usaha kecil serta Pembiayaan berorientasi ekspor kepada usaha menengah yang diberikan oleh setiap Bank kepada 1 (satu) nasabah atau 1 (satu) proyek dengan jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditetapkan:
- a. paling tinggi kurang lancar untuk Pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong diragukan dan macet; atau
 - b. sama untuk Pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong kurang lancar dan dalam perhatian khusus, sampai dengan 3 (tiga) kali periode kewajiban pembayaran.
- (2) Dalam hal 3 (tiga) kali periode kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, penetapan kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan berdasarkan faktor penilaian atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/*ujrah*.

Pasal II

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2018

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY